



Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Tito Sungkono Bin Parjo, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.006, RW. 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai

Pemohon;

Law an:

Mena Agustina Sari Binti Jumirin, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.006 RW.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon melalui serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0413/Pdt.G/2016/PA.RGT.tertanggal 01 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor: 0413/Pdt.G/2016/PARGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/15/X/2005, tertanggal 26 Oktober 2005;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda; sedangkan Pemohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sampai pisah;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Aurara Putri Sarina Bin Tito Sungkono, lahir tanggal 22 Februari 2007;
 - b. Alung Endito Titanja Bin Tito Sungkono, lahir tanggal 18 September 2011 dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan 12 tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Jefri Sihombing, Pemohon melihat sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2016, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor: 0413/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucap-k-p
ikrartalak

terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya \p-r-ara]
~\~\'

menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan menghadap secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon hanya hadir dan menghadap secara *in person* di persidangan pada persidangan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2016, sedangkan pada persidangan kedua dan selanjutnya, Termohon tidak datang menghadap secara *in person* di persidangan atau menyuruh wakil /kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Termohon telah diipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas Nomor 0413/Pdt.G/2016/PA.Rgt tertanggal 22 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Baginda, SAg., M.H**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan a *quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada penambahan dan perubahan;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon (**Tito Sungkono Bin Parjo**) Nomor: 1402092107640001, tertanggal 13 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu dan surat tersebut telah dinazegelen kantor pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan



diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis
selanjutnya bukti **P.1;**

- Fotocopy Buku Kutipan **Ata Nah** Nomor.280/150/2005 tanggal 8

Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat **Niah**
Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu dan Fotocopy tersebut telah dinazegelen kantor pas serta
dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis
telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat tersebut
diberi tanda bukti **P.2;**

Bahwa selain bukti tertulis diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. Wati Binti Budiman, yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Seberida;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sidomulyo hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Jefri Sihombing dan saksi sering melihat Termohon jalan bareng bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi lebih dari tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 4 dari 11 Hal Putusan Nomor: 0413/Pdt.G/2016/PA.RGT



- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah/Teimono#k
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Supriyanto Bin Sunarso, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Seberida;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sidomulyo hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Jefri Sihombing dan saksi sering melihat Termohon jalan bareng bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi lebih dari tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon; Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor: 0413/Pdt.G/2016/PA.RGT



6~r; %.
iy/ >
\\Y = }|,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim merujuk kepada Serita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 RBg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang rukun, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di samping upaya damai dari Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi sejalan dengan maksud pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2016, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan 12 tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga puncaknya sejak tanggal Mei

2016, Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat perkara ini diajukan.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan yang dikuatkan dengan bukti P.1, Pemohon terbukti tinggal di Kecamatan Urik,

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan Nomor. 0413/Pdt.G/2016/PA.RGT



Kabupaten Indragiri Hulu yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan

Agama Rengat, oleh karena itu Pengadilan Agama Rengat
berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan mengenai status
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi karena Akta
Nikah merupakan *probationis causa* sebagaimana yang diatur dalam pasal
7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Akta
Nikah tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa
foto copy Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menerangkan bahwa
antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah
diberi materai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.
2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat karenanya dapat
diterima dengan demikian berdasarkan bukti P.2 tersebut Pemohon
merupakan *persona standi in iudicio* dan pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon
juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Wati Binti
Budiman dan Supriyanto Bin Sunarso, yang mana kedua saksi tersebut telah
memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian
saksi yang diajukan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama melihat langsung terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,
mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dan saksi
pertama mengetahui telah dilakukannya upaya damai oleh keluarga kedua
belah pihak dan telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan
Mei 2016 sampai dengan sekarang yang mana hal tersebut menjadi
indikasi kuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
dan rukun;

Menimbang, bahwa saksi kedua melihat langsung terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon,
mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor: 0413/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TITO SUNKONO BIN** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MENA AGUSTINA SARI BINTI JUMIRIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Urik dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.631.000,• (*enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal

1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat dengan susunan: **H. Muhammad Nuruddin, LC. M.SI** sebagai Ketua Majelis, **Erlan Naofal, S. Ag. M. Ag.**, dan **Mhd. Taufik, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Misbar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis


PIAK - 

H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC. M.SI.



ERLAN NAOFAL, 5. Ag. M. Ag.

Panitera Pengganti

«

Perincian BiayaPerkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00.
3. Biaya Pemanggilan	Rp	540.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Biaya Meterai	RD	6.000,00,
Jumlah	Rp	631.000,00. (Enam ratus tiga puluh satu rupiah)